



RENCANA KERJA TAHUN 2023

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 tahun ke 4.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, pencapaian target-target yang telah ditentukan, sangat bergantung kepada ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023, diharapkan pembangunan di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah “Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan, Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penetapan Seluruh Kawasan Hutan” arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 sebagai adalah Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Semoga Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2022
Direktur,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
II. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	5
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021	15
III. Rencana Kerja Tahun 2023	16
A. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023.....	17
B. Alokasi Anggaran Tahun 2023	19
C. Strategi Pencapaian Target.....	20
IV. Penutup	21
Lampiran	22

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA.2021	5
Tabel 2	Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Desember 2021	6
Tabel 3	Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2021	7
Tabel 4	Luas Indikatif PPTPKH	10
Tabel 5	Pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan.....	11
Tabel 6	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 (s.d Desember 2021)	14
Tabel 7	Sebaran Rencana Kerja/Kegiatan Direktorat PPKH tahun 2023	18
Tabel 8	Rincian alokasi pagu anggaran per Program	19
Tabel 9	Rincian Alokasi Anggaran Dit. PPKH per Rincian Output	19

DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
	Bagan 1 Struktur Organisasi Direktorat PPKH	3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dimana Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan.

Sebagaimana dengan tema dan sasaran pembangunan RKP 2023 yang disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2021 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi *Covid-19*, serta rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, rencana kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 secara lebih rinci kedalam prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, serta prioritas bidang dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran secara efektif.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari usulan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berada dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan dipimpin oleh Direktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15/Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan

Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Tahun 2023, sasaran kegiatan pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi).
2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan.
3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses.
4. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN.
5. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023 bertujuan:

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.


C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15/Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari :

1. **Sub direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan;**
Sub direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan serta penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan.
2. **Sub direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;**
Sub direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
3. **Sub bagian Tata Usaha**
melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Bagan 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 115 orang ASN orang yang terdiri dari 79 orang PNS dan 36 orang tenaga PPNPN. Berdasarkan sebaran keseluruhan pegawai terdapat 80 orang atau 69,6% pegawai laki-laki dan 35 orang atau 30,4% tenaga perempuan.

Berdasarkan status kepegawaian, sebagian besar pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didominasi oleh tenaga fungsional tertentu sebanyak 56% dan tenaga pelaksana sebesar 44%. Jabatan fungsional yang ada di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

antara lain. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Perencana, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, dan PPBJ. Jumlah tena fungsional tertentu bertambah banyak dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan, telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Pada Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 terdapat empat pengarusutamaan yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; serta 4) Transformasi Digital. Sementara di dalam Revisi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) tambahan pengarusutamaan (mainstreaming) yakni tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI). Dalam hal ini, antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan Pengarusutamaan Gender, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki komitmen untuk mendorong, mengaktifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk itu, telah ditetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Sub Pokja PUG) lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mencakup semua perwakilan Unit Kerja Internal melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. 22/PKTL/SET.2/Kum.1/5/2021 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Sub Pokja PUG memiliki Rencana Aksi Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SET.2/PEG.3/9/2021 tentang Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025.

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Penggunaan dan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2021 dan 2022, sejumlah langkah telah dilakukan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2021 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian IKK Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA.2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 % termasuk kawasan konservasi)	12 Institusi	12 Institusi	100%
	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	1 Judul	100 %
Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Pemohon	30 Pemohon	100 %
Penyiapan lahan Ibu Kota dari kawasan hutan	Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	1 Layanan	1 Layanan	100 %
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	14 Institusi	14 Institusi	100%
Meningkatnya Tata Kelola	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100%
---	-------------------------------------	-----------	-----------	------

Dari tabel tersebut, dijabarkan penjelasan sebagai berikut:

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 % termasuk kawasan konservasi)

Sampai dengan tahun 2021, kawasan hutan dan perairan Indonesia adalah seluas 125.795.306,19 Ha terdiri dari daratan 120.473.986,19 Ha dan perairan 5.321.321 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas tahun 2021 sebagaimana data yang masuk dan yang termonitor bahwa telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan reguler dan food estate untuk Batas Luar (BL) sepanjang 15.726 Km dan Batas Fungsi (BF) sepanjang 4.180 Km. Berikut adalah tabel perkembangan penataan batas kawasan hutan berdasarkan data yang masuk ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan disajikan pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Desember 2021

No.	Provinsi	S.D TAHUN 2020		TAHUN 2021		S.D TAHUN 2021	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
1	Aceh	5.258,59	1.282,07	271	343	5.530	1.625
2	Sumatera Utara	9.453,66	2.002,11	2.628	541	12.145	2.543
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.589,66	63	-	3.914	1.590
4	Riau	9.888,83	1.520,54	303	208	10.192	1.729
5	Jambi	4.027,22	807,87	85	25	4.112	833
6	Sumatera Selatan	4.965,76	1.108,58	757	-	5.723	1.109
7	Bengkulu	1.663,49	489,85	-	-	1.663	490
8	Lampung	3.315,02	25,01	9	-	3.324	25
9	Kep. Bangka Belitung	1.069,17	77,42	98	-	1.167	77
10	Kepulauan Riau	1.206,49	861,91	285	-	1.491	862
11	DKI Jakarta	44,00	0,00	-	-	44	-
12	Jawa Barat	20.212,85	17,27	116	12	20.329	29
13	Jawa Tengah	19.066,03	4,60	7	1	19.073	6
14	D.I. Yogyakarta	276,28	0,00	-	-	276	-
15	Jawa Timur	19.394,80	43,56	83	28	19.478	72
16	Banten	46,91	0,00	119	174	166	174
17	Bali	1.610,00	208,97	-	-	1.610	209
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	-	4.806	856

No.	Provinsi	S.D TAHUN 2020		TAHUN 2021		S.D TAHUN 2021	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
19	Nusa Tenggara Timur	5.835,16	13,30	1.083	25	6.918	38
20	Kalimantan Barat	10.695,51	9.038,91	941	275	11.637	9.314
21	Kalimantan Tengah	6.260,37	3.755,67	1.892	1.564	8.152	5.320
22	Kalimantan Selatan	12.043,17	3.478,38	-	-	12.043	3.478
23	Kalimantan Timur	9.976,46	11.282,94	421	67	10.397	11.350
24	Kalimantan Utara	632,97	0,00	196	184	829	184
25	Sulawesi Utara	2.907,38	7.773,10	53	46	2.960	7.819
26	Sulawesi Tengah	12.286,85	6.614,62	2.543	-	14.830	6.615
27	Sulawesi Selatan	841,65	1.653,77	735	88	1.577	1.742
28	Sulawesi Tenggara	6.225,45	4.228,80	330	-	6.555	4.229
29	Gorontalo	6.320,40	1.018,40	-	-	6.320	1.018
30	Sulawesi Barat	1.124,33	1.331,93	124	12	1.248	1.344
31	Maluku	7.913,28	4.000,41	66	-	7.979	4.000
32	Maluku Utara	552,00	2.189,21	184	-	736	2.189
33	Papua Barat	1.769,56	3.245,72	547	263	2.317	3.509
34	Papua	12.205,99	11.890,80	1.788	323	13.994	12.214
	JUMLAH	207.810,31	82.411,56	15.726	4.180	223.536	86.592

Untuk penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan sumber TORA telah terealisasi tata batas sepanjang 7.605 Km.

Pada tahun 2021 telah dilakukan proses penetapan kawasan hutan dengan progres sebagai berikut:

- Penetapan kawasan hutan seluas 1.277.080 hektar (44 SK) telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Penetapan kawasan hutan seluas 663.766,14 hektar (12 SK) sedang dalam proses penandatanganan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Potensi penetapan kawasan hutan yang berasal dari kegiatan penataan batas kawasan hutan Tahun 2021 seluas 12.957.839 Hektar.

Jumlah total Penetapan Kawasan Hutan sd Tahun 2021 adalah sebanyak 2.151 SK dengan luas 89.863.031 ha sebagaimana tabel 3. berikut ini :

Tabel 3. Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2021

NO	PROVINSI	S.D DES TAHUN 2021	
		UNIT	LUAS
1	Aceh	19	926.198,05
2	Bali	25	137.428,10
3	Bangka Belitung	87	541.821,09
4	Banten	21	202.427,38
5	Bengkulu	54	705.347,88

NO	PROVINSI	S.D DES TAHUN 2021	
		UNIT	LUAS
6	DI. Yogyakarta	9	8.860,94
7	DKI. Jakarta	4	107.856,20
8	Gorontalo	32	805.288,76
9	Jambi	47	1.731.661,52
10	Jawa Barat	145	952.750,64
11	Jawa Tengah	140	787.415,72
12	Jawa Timur	146	971.201,09
13	Kalimantan Barat	175	6.434.145,84
14	Kalimantan Selatan	49	1.522.701,20
15	Kalimantan Tengah	31	4.122.024,02
16	Kalimantan Timur	93	8.547.060,47
17	Kalimantan Utara	23	3.567.354,97
18	Kep. Riau	27	104.105,77
19	Lampung	29	603.237,44
20	Maluku	120	2.669.735,73
21	Maluku Utara	60	1.433.667,11
22	Nusa Tenggara Barat	62	1.187.580,98
23	Nusa Tenggara Timur	146	1.048.909,75
24	Papua	107	24.977.248,56
25	Papua Barat	39	8.121.898,63
26	Riau	55	2.177.217,66
27	Sulawesi Barat	19	1.061.994,40
28	Sulawesi Selatan	68	2.035.298,50
29	Sulawesi Tengah	63	2.570.986,95
30	Sulawesi Tenggara	46	3.263.657,61
31	Sulawesi Utara	60	381.359,44
32	Sumatera Barat	51	1.413.858,94
33	Sumatera Selatan	51	2.982.021,41
34	Sumatera Utara	48	1.758.708,39
TOTAL		2.151	89.863.031

Sampai dengan saat ini untuk penetapan kawasan hutan telah ada usaha percepatan penetapan kawasan hutan yang dilakukan bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menyusun Rencana Aksi penyelesaian penetapan kawasan hutan. Dalam rangka pencapaian penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Beberapa strategi dalam upaya percepatan penetapan kawasan hutan yang dapat dilakukan antara lain :

- Percepatan penetapan kawasan hutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis yaitu melalui Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan (PSN, PEN, Ketahanan Pangan dan Energi, TORA, Hutan Adat, Rehabilitasi DAS yang memberi perlindungan dan wilayah berdekatan dengan pemukiman padat penduduk); Pemanfaatan

citra resolusi tinggi/sangat tinggi; Sistem Kartometrik dengan penentuan koordinat geografis/UTM.

- Evaluasi Regulasi melalui revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; Penetapan kawasan hutan dengan menggunakan kombinasi batas temu gelang; Penetapan kawasan hutan pada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni.
- Pemenuhan tenaga ukur dan alat ukur dengan sifat perbantuan dari BPKH yang telah selesai tata batas; Peningkatan kapasitas SDM.

2. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih perlu koordinasi lintas kementerian atau lembaga di pusat maupun di daerah.

Dalam melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, data yang digunakan bersumber dari: (1) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) per Tahun 2016; (2) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (3) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi; (3) Data kawasan hutan yang dicadangkan untuk tanaman pangan; (4) Data Kawasan Hutan seluruh Indonesia hasil updating tahun 2016; (5) Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015; (6) Peta Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten.

Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah :

- 1) Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.
- 2) Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.
- 3) Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.
- 4) Kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
- 5) Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021, Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan. Luas indikatif PPTPKH sebagaimana disajikan pada tabel 4. berikut:

Tabel 4 . Luas Indikatif PPTPKH

No	Kriteria SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 PPTPKH	LUAS (Ha)
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	460.523
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.128.746
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.506
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	493.514
5	Permukiman fasos dan fasum	677.313
6	Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak	2.219.024
Jumlah		5.039.626

Progres penyediaan kawasan hutan untuk TORA/PPTPKH sampai dengan Desember 2021 adalah sebagaimana dirinci pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Progres Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA s.d Desember 2021

No	Kriteria	Luas Peta Indikatif PPTPKH	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun																	Total 2015-2024 (5+6+7+8+9+10+11+12+13)
				2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021							
1	2	3	4	5	6	7	8	RTRW*	Add IUPHHK	Perubahan Batas (APL)	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	RTRW Sulawesi Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Penataan Batas KH Reguler	Add IUPHHK	Persetujuan PB PPTKH Periode 1 (184 Kab) dan 2 (21 Kab) PB	23		
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	460.523	430.000	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0							0	0	429.358		
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.128.746	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0	0					696		0	0	938.878		
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.506	39.000	0	0	0	39.229	0	0	0							0	0	39.229		
	Jumlah non eksisting	1.649.775	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0					696		0	0	1.407.465		
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	493.514	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0		2.772					0	0	267.351		
5	Permukiman fasos dan fasum	677.313	640.000	0		0															
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat		360.000	0	307.516	0		296.061	34.134	19.778	70.184		21.558	37.755		35.077	16.895	235.889	1.074.847		
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	2.219.024	590.000	0		0															
	Jumlah eksisting	3.389.851	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.558	37.755	35.077	16.895	235.889	1.342.198			
	TARGET IKU	5.039.626	4.139.000			10%	30%			340.000		46.500						184.400			
	REALISASI (APL) PERTAHUN			0	690.614	42.734	268.105			349.973		72.956						95.085			
	REALISASI (APL) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.001.453			1.351.426		1.424.382						1.519.467			
	PROGRES (APL+KH) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.979.560			2.329.533		2.402.489						2.749.663	2.749.663		
	Persen Capaian Progres			0%	17%	18%	48%			56%		58%						66%	66%		

Catatan : Persetujuan MenLHK pada 205 Kab, untuk Perhutanan Sosial seluas 414.616 Ha, Resettlement seluas 1.649 Ha dan TMKH seluas 46 Ha (Luas PS, Resettlement dan TMKH di luar luas matrik di atas).

Capaian target pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA Tahun 2021 telah terealisasi sebagai berikut:

- a. Pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan (SK Biru) seluas 37.754, 5 Hektar.

Tabel 6. Pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
1	Papua	Jayapura	SK.99/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	30 Maret 2021	444,7
2	Papua	Keerom	SK.100/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	30 Maret 2021	632,3
3	Papua	Nabire	SK.101/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	30 Maret 2021	313,8
4	Papua	Biak Numfor	SK.90/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	26 Maret 2021	1.157,8
5	Papua	Merauke	SK.91/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	26 Maret 2021	2.984,5
6	Papua	Mimika	SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	26 Maret 2021	3.340,4
7	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	SK.514/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26-Agu-21	283,2
8	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	SK.515/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26-Agu-21	303,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	SK.516/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26-Agu-21	278,1
10	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat	SK.512/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26-Agu-21	114,7
11	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	SK.513/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26-Agu-21	701,1
12	Maluku	Buru	SK.670/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021	08-Sep-21	2.552,6
13	Sumatera Utara	Padang Lawas	SK.1351/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	1.854,3
14	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	SK.1352/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	204,4
15	Sumatera Utara	Langkat	SK.1353/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	1.101,7
16	Sumatera Utara	Karo	SK.1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	5.522,8
17	Sumatera Utara	Samosir	SK.1355/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	6.234,0
18	Sulawesi Selatan	Enrekang	SK.1376/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	1.669,3
19	Sulawesi Selatan	Maros	SK.1377/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	583,8
20	Jambi	Batanghari	SK.1319/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27-Des-21	5,4
21	Jambi	Kerinci	SK.1323/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27-Des-21	50,2
22	Jambi	Sarolangun	SK.1321/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27-Des-21	75,4
23	Jambi	Tanjung Jabung Timur	SK.1322/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27-Des-21	31,4
24	Jambi	Tebo	SK.1320/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27-Des-21	396,4
25	Kepulauan Riau	Natuna	SK.1324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27-Des-21	20,2
26	Maluku	Maluku Tengah	SK.1313/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27-Des-21	5.821,8
27	Nusa Tenggara Timur	Belu	1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	277,7
28	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	1365/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	227,2
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	1363/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31-Des-21	571,7
					37.754,5

- b. Review Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah seluas 21.558 Hektar sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.452/MenLHK/Setjen/Pla.0/11/2020 Tanggal 30 November 2020.
- c. Pelepasan Kawasan Hutan dari pencadangan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak produktif seluas 695,7 Hektar di Kabupaten Halmahera Selatan untuk pemukiman berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.226/MenLHK/Setjen/Pla.2/5/2020 Tanggal 15 Mei 2020.

- d. Penataan batas kawasan hutan seluas 35.077 Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Berita Acara Tata Batas Sebagian HL, HP, HPK, Sungai Mentaya Hilir Tanggal 27 Oktober 2017 yang disahkan Tanggal 9 Juli 2019.
- e. Potensi realisasi dari Penataan batas dalam rangka Penyediaan TORA 2021 seluas 89.645,9 Ha.

3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan.

Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro. Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek biofisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan.

Rencana pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK.

Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada tiap tahun jumlahnya berbeda-beda. Dengan demikian realisasi realisasi kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, hal ini dikarenakan tergantung dari jumlah permohonan yang masuk. Selain itu meningkatnya pemahaman para pemohon terhadap proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadikan pelayanan menjadi semakin baik dan semakin cepat.

4. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Penyediaan data dan informasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan memaksimalkan teknologi dan sistem informasi. Data dan informasi yang disediakan seiring dengan kegiatan Kebijakan Satu Peta yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mana mengamanatkan agar data atau Informasi Geospasial Tematik secara berkala untuk dimutakhirkan. Kebijakan Satu Peta telah memudahkan para walidata untuk berkoordinasi dan sinkronisasi data dengan tematik lainnya, sehingga dapat meminimalkan tumpang-tindih perijinan maupun kepentingan.

Data dan informasi yang disusun meliputi data: (1) kawasan hutan mutakhir berdasarkan Surat Keputusan MenLHK, (2) penataan batas kawasan hutan yang dimonitor oleh para produsen data lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang mana sebagian besar dokumen Berita Acara Tata Batas hasil tata batas Tahun 2021 oleh Balai Pemantapan

Kawasan Hutan belum disampaikan ke Direktorat PPKH, (3) pengesahan Berita Acara Tata Batas yang digunakan untuk membangun penetapan kawasan hutan, (4) penetapan kawasan hutan yang dikompilasi dari produsen data, (5) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dikompilasi dari Subdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan berupa pelepasan kawasan hutan bidang non kehutanan (perkebunan dan lainnya), (6) Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari Surat Keputusan MenLHK tentang Perubahan Batas Kawasan Hutan, review Rencana Tata Ruang Wilayah, pelepasan dari pencadangan Hutan yang dapat dikonversi tidak produktif, hasil penataan batas kawasan hutan, (7) pemutakhiran data dan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), (8) progres penetapan areal kerja Perijinan Berusaha, (9) konfirmasi kawasan hutan dari para stakeholder, (10) dokumentasi. Data dan informasi yang telah disusun tersebut telah dirangkum dalam bentuk Buku Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan walidata dari IGT Kawasan Hutan, IGT Penetapan Kawasan Hutan, IGT Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan dan Transmigrasi, IGT Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan dan IGT tambahan yaitu Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.

5. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN

Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

1. Tahun 2020 layanan yang diselesaikan adalah perubahan fungsi Kawasan hutan dari HP menjadi HPK (ada permohonan perubahan fungsi dari Gubernur).
2. Tahun 2021 layanan yang diselesaikan adalah prakondisi peraturan perubahan fungsi dan peruntukan sesuai dengan amanat UUCk Nomor 11 Tahun 2020

Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Layanan Perkantoran) Indikator kinerja tersebut terdiri dari satu unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik. Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan bidang keuangan, anggaran, pelaporan, penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengeloan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan, untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat. Kendala yang seringkali dihadapi dalam rangka layanan perkantoran yaitu dikarenakan kondisi peralatan yang

sudah mulai mengalami kerusakan dan perlu perbaikan dan seringkali menghambat pekerjaan. Namun kami tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan tepat waktu. Upaya kedepannya, kami akan mengusulkan rencana pembelian peralatan kantor untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran supaya kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat sulit bagi dunia dengan munculnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diakhir tahun 2019. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus melakukan refocusing rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Para pemikir di setiap lembaga dan perencana pembangunan strategis mengkoreksi target kinerja strategisnya. Dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini sangat dirasakan oleh Indonesia, oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan utama program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021

Dalam bulan Desember tahun anggaran 2021 jumlah anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluruhnya sebesar Rp. 10.016.554.000,- (Sepuluh milyar enam belas juta lima ratus lima puluh empat rupiah). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 selengkapnya disajikan dalam tabel 7. berikut:

Tabel 7. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 (s.d Desember 2021)

Kode MAK	Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		10.016.554.000	9.943.327.667	99.26
5433.BAH.001	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	392.164.000	376.365.729	95.97
5433.BMA.001	Informasi dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan	301.870.000	301.339.980	99.82
5433.PCD.001	SK penetapan kawasan hutan	12 Institusi	1.944.321.000	1.939.185.277	99.74
5433.PCD.002	SK Pelepasan kawasan hutan untuk TORA	14 Institusi	4.975.888.600	4.962.705.536	99.74

Kode MAK	Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%
5433.QAH.001	Penyiapan lahan ibu kota dari kawasan hutan	1 Layanan	252.000.000	236.868.399	94.00
5432.994	Layanan perkantoran	1 Layanan	1.775.407.000	1.761.561.429	99.22
5432.950	Layanan Dukungan Manajeman Eselon I	1 Layanan	374.904.000	365.301.317	97.44

Upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2021 didukung dengan kegiatan penetapan kawasan hutan, penyediaan arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA), penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyelesaian seluruh proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta kegiatan layanan perkantoran. Untuk mencapai target yang ditentukan pada tahun 2021 tersedia anggaran sebesar Rp. 10.016.554.000,- (Sepuluh milyar enam belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan komposisi anggaran adalah Rupiah Murni (RM).

III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian. Sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya:

- 1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta
- 2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Mengusung tema pembangunan RKP Tahun 2022, pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) tujuan prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

1. Prioritas Nasional - 1, pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pada prioritas ini, dukungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui kegiatan Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual serta tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif utuh dan berkesinambungan, yang diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan antara lain penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penetapan kawasan hutan regular.
2. Prioritas Nasional - 2, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pembangunan Wilayah pada tahun 2022 fokus pada kegiatan penyiapan lahan dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara dengan target yang ditetapkan dalam revisi renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan seluas ±41.400 hektar.
3. Prioritas Nasional - 3, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja tahun 2023 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Reforma Agraria, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatnya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). Fokus pada sasaran program terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan pelaksanaan

kegiatan penyelesaian penyediaan kawasan hutan untuk penyelesaian TORA dan penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial.

Sasaran strategis pembangunan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan selama tahun 2020-2024.

Strategi dalam mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan program prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, antara lain:

- Perlu dibuat peraturan terkait penarikan 20% di lokasi pelepasan kawasan hutan dan dapat dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, mengingat dengan ketentuan yang mengikat atas lintas sektor.
- Sosialisasi ulang kepada Kepala-Kepala Daerah di seluruh Indonesia agar dapat menyampaikan permohonan lokasi HPK tidak produktif.
- Asistensi intensif terhadap calon-calon pemohon lokasi HPK tidak produktif agar dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal untuk pemenuhan proposal permohonan.
- Koordinasi dengan lintas sektor terkait potensi-potensi areal permukiman transmigrasi dalam kawasan hutan (terutama yang telah memperoleh persetujuan prinsip) dan belum diselesaikan dengan pelepasan kawasan hutan.
- Penerapan target dan strategi ulang dalam percepatan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH pada masing-masing kabupaten di Indonesia.
- Penyediaan alokasi dana dalam penyelesaian target sumber TORA melalui inventarisasi dan verifikasi PPTKH
- Peninjauan ulang peraturan terkait mengenai kemungkinan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH dilakukan kembali terhadap kabupaten-kabupaten yang telah dilakukan namun terdapat permohonan ulang atas lokasi-lokasi yang terlewat dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH sebelumnya.

A. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kegiatan dalam Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk mewujudkannya, terdapat 2 (dua) kegiatan untuk mendukung program tersebut yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan (2) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Dari sasaran program tersebut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memiliki **Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023** yang dapat diukur, yaitu:

- (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL, Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL, Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel;
- (2) Layanan perkantoran terlaksana;
- (3) Layanan dukungan manajemen satker terlaksana;

- (4) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%);
- (5) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
- (6) Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023. merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Sebaran Rencana Kerja/ Kegiatan Direktorat PPKH tahun 2023

Kegiatan	Sasaran	KRO/ RO	Target RO
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh. kawasan hutan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	22 Rekomendasi Kebijakan
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 layanan
		Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	1 layanan
		Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	4 Rekomendasi Kebijakan
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

B. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Untuk menjalankan program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2023, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 16.066.901.000-, dengan rincian per program adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian alokasi pagu anggaran per Program

Program/Kegiatan	Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp.	13.756.901.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp.	2.310.000.000
Jumlah	Rp.	16.066.901.000

Alokasi anggaran tersebut akan dijalankan oleh 2 Sub Direktorat Teknis dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, Adapun rincian pembagian anggaran pada masing-masing rincian output adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Alokasi Anggaran Dit. PPKH per Rincian Output

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)	
5433. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH. Pelayanan Publik Lainnya	001.Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	392.000.000	
	BMA. Data dan Informasi Publik	001. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	500.000.000	
	PBV. Kebijakan Bidang Kehutanan	003. SK Penetapan Kawasan Hutan		4.117.339.000
		004. SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA		1.600.000.000
		005. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN	500.000.000	
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	660.000.000	
		994. Layanan Perkantoran	1.650.000.000	

C. Strategi Pencapaian Target

Pada waktu bersamaan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan, hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya penghematan anggaran maupun penambahan anggaran pada waktu berjalannya kegiatan. Perlu beberapa strategi dan antisipasi yang harus dilakukan agar capaian target tetap tercapai. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran dari desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah disusun dengan menginventarisasi beberapa kendala atau permasalahan yang muncul dan berpotensi menghambat capaian kinerja. Pengendalian disusun dan dibuat Standar Operasional Prosedur pengendalian kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut.
2. Optimalisasi anggaran yang telah ditentukan bilamana dikemudian hari terdapat penghematan anggaran. Dengan ketersediaan anggaran yang ada direncanakan dapat mencapai target yang telah ditargetkan, seperti penetapan kawasan hutan memaksimalkan dengan batas kombinasi.
3. Memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor antar Lembaga dan Kementerian melalui media daring dan berbagi pakai data secara online.
4. Menggunakan aplikasi ataupun wahana dalam rangka meningkatkan kinerja dan memudahkan pekerjaan, seperti penggunaan aplikasi digital sign untuk proses pengesahan Berita Acara Tata Batas.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun, dan merupakan acuan utama dan penanggungjawab setiap kegiatan dalam Menyusun Reencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Rincian output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen rencana kerja anggaran Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun detail kegiatan pada level komponen dan sub komponen sehingga output kegiatan dapat tercapai. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan kegiatan bidang Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di Tahun 2023 yang akan tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2023, pengalokasiannya dapat lebih terarah serta lebih optimal dalam pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2022 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Lampiran 1

Matrik Rencana Kerja Tahun 2023
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	KRO	Target	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik Lainnya	30 Layanan	051 Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	A Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan	Rp 230.800.000
			052 Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	-	Rp 101.000.000
			053 Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	-	Rp 33.500.000
			054 Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	-	Rp 26.700.000
	Data dan Informasi Publik	1 Layanan	051 Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	-	Rp 190.000.000
			052 Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	-	Rp 310.000.000

RENJA DIT.PPKH TAHUN 2023

Kegiatan	KRO	Target	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
	Kebijakan Bidang Kehutanan	22 Rekomendasi	051 Penelaahan substansi Penetapan Kawasan Hutan	A Penelaahan Dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan Kawasan Hutan	Rp 1.100.776.000
				B Penyajian Peta Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	Rp 437.000.000
			053 Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I	A Pengesahan BATB	Rp 457.200.000
				B Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	Rp 1.101.139.000
			055 Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	A -	Rp 493.000.000
				B Penyiapan Dukungan Strategis Bidang Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp 3.323.781.000

RENJA DIT.PPKH TAHUN 2023

Kegiatan	KRO	Target	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
				C Pelaporan Dukungan Strategis Bidang Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp 3.323.781.000
			056 Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	A -	Rp 528.224.000
	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4 Rekomendasi	051 Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	A Pengkajian Dan Pengesahan Hasil Inver Dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas	Rp 487.600.000
				B Penyiapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan) Dalam Rangka Tora	Rp 416.400.000
				C Penataan Kawasan Hutan	Rp 396.000.000
			052 Pemutakhiran data dan peta TORA	A Pemutakhiran Data Dan Peta Tora	Rp 225.680.000

RENJA DIT.PPKH TAHUN 2023

Kegiatan	KRO	Target	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
				B Sosialisasi Data Dan Peta Tora Yang Mutakhir	Rp 74.320.000
	Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN	1 Layanan	051 Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk IKN	A	Rp 500.000.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Layanan Umum	1 Layanan	060 Layanan Dukungan Managemen Direktorat PPKH	A Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran Dit. Pengukuhan Dan PKH	Rp 171.900.000
				B Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dit. Pengukuhan Dan PKH	Rp 47.000.000
				C Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Pengukuhan Dan PKH	Rp 237.000.000
				D Koordinasi Ketatausahaan Direktorat Pengukuhan Dan PKH	Rp 104.100.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F Operasioal Dan Pemeliharaan Dit.PKH	Rp 1.650.000.000

RENJA DIT.PPKH TAHUN 2023

Kegiatan	KRO	Target	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
	Layanan Prasarana Internal	1 Paket	051 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	B Renovasi Gedung Dan Ruang Kerja Direktorat Pengukuhan Dan PKH	Rp 100.000.000
Total Anggaran (Rp)					Rp 16.066.901.000